==========

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

==========

PEKERJAAN :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Meja dan Kursi)
FAHUM dan FEBI

UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Meja dan Kursi) FAHUM dan FEBI
UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026

		Uraian Pendahuluan
1.	**Latar Belakang**	Kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi Islam yang bermutu dan modern serta terjangkau sudah tidak dapat ditunda lagi dan masyarakat Indonesia yang dinamis dan Semakin kritis menuntut ketersediaan pendidikan tinggi yang dapat disejajarkan dengan pendidikan tinggi negeri yang sudah lebih dahulu eksis. Salah satu tugas Kementerian Agama adalah untuk mewujudkan pendidikan tinggi seoptimal mungkin , sehingga masyarakat semakin percaya akan mutu pelayanan tersebut dan kepercayaan masyarakat ini menjadi andalan untuk memperoleh peluang pasar dalam persaingan global tanpa mengurangi keluhuran budi pekerti dan akhlak dalam proses pengajarannya. Kementerian Agama RI memiliki kebijakan penyediaan pendidikan tinggi Islam yang berlandaskan pada visi meningkatkan mutu pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi negeri umum dan memiliki misi untuk membuat masyarakat anak bangsa semakin cerdas dan berakhlak mulia. Dengan nilai – nilai inti ketersediaan pelayanan pendidikan tinggi bermutu, dengan pelaksanaan kebijakan yang cepat dan tepat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh pelaksana yang memiliki integritas dan mampu bekerjasama secara tim dengan baik dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana di amanatkan Undang – Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembangunan kesehatan nasional yang sedang kita jalankan saat ini bertujuan untuk mewujudkan tingkat pendidikan tinggi masyarakat yang optimal dengan meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan mendapatkan pendidikan tinggi bagi setiap orang serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, UIN Raden Fatah melaksanakan Pengadaan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan bagi setiap mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah
2.	**Maksud dan Tujuan**	**Maksud:** Spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Penyedia Jasa untuk melakukan tugasnya dalam pelaksanaan **Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Meja dan Kursi) FAHUM dan FEBI** **Tujuan:** Tujuan dari spesifikasi teknis ini adalah agar Penyedia Jasa Lainnya dalam melaksanakan tugasnya memiliki acuan dan arahan, sehingga pekerjaan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.	**Lokasi Kegiatan**	Kampus UIN Raden Fatah Palembang
4.	**Sumber Pendanaan**	Untuk pelaksanaan kegiatan ini dIbiayai oleh dana BLU – DIPA UIN RADEN FATAH PALEMBANG
5.	**Pengguna Anggaran**	Pengguna Anggaran kegiatan ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, UIN Raden Fatah akan menunjuk seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
		Data Penunjang

6.	**Data Dasar**	- Dokumen usulan pengadaan - Dokumen RKAKL
7.	**Spesifikasi Teknis**	Terlampir
8.	**Lokasi Pengiriman**	UIN Raden Fatah, Palembang
9.	**Syarat Teknis Penyediaan**	1. Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan dilengkapi dengan contoh. 2. Jadwal pelaksanaan dan waktu penyerahan/pengiriman barang; 3. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif, diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.
10.	**Lingkup Kegiatan**	- **Meja Dosen** - **Kursi Dosen** - **Kursi Susun**
11.	**Keluaran**	Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah: Peralatan dan Mesin (Meja dan Kursi) FAHUM dan FEBI
12.	**Peralatan, Material, Personil Dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen**	PA/KPA dan PPK **tidak menyediakan** Fasilitas Peralatan, Material, maupun Personil.
13.	**Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**	Kewenangan penyedia jasa adalah: - Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan pekerjaan dan personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik serta mencapai hasil yang diharapkan.
14.	**Garansi**	Penyedia berkewajiban mengganti barang yang cacat mutu dengan barang baru yang sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan
15.	**Waktu Penyelesaian Kegiatan**	Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini adalah sesuai dengan yang tercantum dalam SPMK
16.	**Personil**	Personil yang dipersiapkan oleh UIN Raden Fatah: TIDAK ADA
17.	**Laporan akhir**	Laporan akhir berisikan hasil pekerjaan pengadaan dan nilai kontrak. Dan Bukti Serah Terima Pekerjaan dibuat sebanyak 3 (Tiga) rangkap.
18	**Penutup**	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya dapat dipersiapkan penyedia secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan

Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

Iqbal Firmansyah